BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.00.05.51.02961

TENTANG

PENDAFTARAN PRODUK PANGAN IMPOR TERBATAS

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa pendaftaran produk pangan impor terbatas diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan impor yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan serta untuk menjamin keamanan dan

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENDAFTARAN PRODUK PANGAN IMPOR TERBATAS.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Produk Pangan Impor Terbatas adalah produk pangan impor yang belum mempunyai nomor pendaftaran tetapi sudah beredar dan diimpor oleh importir yang tercatat secara resmi di Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

Persyaratan Pendaftaran

Pasal 2

(1) Pendaftaran Produk Pangan Impor Terbatas diproses dengan mendahulukan kelengkapan persyaratan utama yang berkaitan dengan kelayakan dan keamanan pangan, sedangkan kelengkapan lainnya disusulkan kemudian.

(2) Persyaratan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Angka Pengenal Importir;
b. Sertifikat Kesehatan yang diberikan oleh instansi yang berwenang dari negara asal;
c. *Certificate of Free Sale* yang diberikan oleh instansi yang berwenang dari negara asal atau negara antara;
d. Label yang mencantumkan nama produk, berat bersih, nama dan alamat importir dan/atau distributor, komposisi, tanggal daluwarsa, dan nomor pendaftaran
e. Surat Pernyataan dari importir yang menyatakan bertanggung jawab atas produk pangan yang diimpor dan bila produk tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan yang berlaku, maka produk pangan impor terbatas akan ditarik dari peredaran atas beban importir atau distributor.

(3) Selain label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk produk pangan yang mengandung babi harus mencantumkan penandaan sesuai dengan ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung babi.

(4) Label sementara dapat menggunakan stiker yang kuat dan tidak mudah lepas;

B i a y a

Pasal 3

(1) Terhadap pendaftaran Produk Pangan Impor Terbatas dikenakan biaya untuk evaluasi

(2) Ketentuan tentang biaya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV

Persetujuan Pendaftaran

Pasal 4

(1) Jika persyaratan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipenuhi oleh importir, maka produk pangan impor yang bersangkutan diberikan persetujuan pendaftaran berupa nomor pendaftaran dengan kode MLT.

(2) Nomor pendaftaran Produk Pangan Impor Terbatas berlaku selama 6 (enam) bulan, dalam waktu enam bulan tersebut importir wajib memenuhi persyaratan pendaftaran lainnya, jika telah memenuhi persyaratan maka nomor pendaftaran MLT diubah menjadi ML.

BAB V

Pembatalan Pendaftaran

Pasal 5

Nomor pendaftaran MLT batal demi hukum apabila importir tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) enam bulan sejak tanggal dikeluarkannya nomor pendaftaran.

BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 6

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(2). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2001
Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Kepala

H. SAMPURNO
NIP. 140 087 747